



BUPATI MALAKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MALAKA
NOMOR 49/HK/2015

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI WEDEROK
DESA WEDEROK KECAMATAN WELIMAN KABUPATEN MALAKA
SEBAGAI UNIT SEKOLAH BARU

BUPATI MALAKA,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu kewenangan yang di berikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain kewenangan di Bidang Pendidikan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan perluasan akses/penambahan daya tampung bagi lulusan Sekolah Dasar khususnya pada daerah terpencil perlu didirikan Unit Sekolah Baru (USB) dalam wilayah Kabupaten Malaka;
 - c. bahwa untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat dan meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) serta menurunnya Angka Putus Sekolah maka perlu ditetapkan Izin Operasional Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri Wederok Desa Wederok Kecamatan Weliman Kabupaten Malaka sebagai Unit Sekolah Baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Izin Operasional Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri Wederok Desa Wederok Kecamatan Weliman Kabupaten Malaka Sebagai Unit Sekolah Baru.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran